



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 88/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Saimin, S.Sos**, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat** ;
- 2. Ling Ning Thias**, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas RT. 001 RW. 001, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SAIMIN, Sos, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dibawah register Nomor W23-U5/925/HK.02/V/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Turut Tergugat I** ;
- 3. Abu**, bertempat tinggal di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SAIMIN, Sos, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dibawah register Nomor W23-U5/923/HK.02/V/2021, sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Turut Tergugat II**;
- 4. Muhaya**, bertempat tinggal di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SAIMIN, Sos, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dibawah register Nomor W23-U5/924/HK.02/V/2021, selanjutnya sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Turut Tergugat III**;

M E L A W A N :

PD. BPR Bahteramas Konawe berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 642 Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Risal Akman, S.H., M.H., Ahmad Ramadan, S.H., dan Ramat. R, S.H., masing-masing Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's" yang berkedudukan hukum di Jalan Pattimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-RSA/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Register Nomor : W23.U5/404/HK.02/II/2021, dan juga kuasa kepada Hardianto dan Muh. Kaimuddin Balaka masing-masing sebagai Karyawan PD. BPR Bahteramas Konawe yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 642 Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Register Nomor : W23.U5/407/HK.02/II/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 88/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Juli 2021 Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Unh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN Unh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat perjanjian kontrak berupa pemberian fasilitas kredit atau pinjaman untuk digunakan TERGUGAT sebagai Kredit Investasi Usasha Laundry dengan besar pinjaman sebesar **Rp. 30.000.000.-** (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,3 % per bulan flat rate.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka peradilan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut

- sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 138/PK/BBM-KNW/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 yang telah ditandatangani dengan baik oleh PD. BPR Bahteramas Konawe selaku PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku Debitur yang juga telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT- I sebagai isteri TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT- II dan TURUT TERGUGAT- III masing-masing sebagai pemilik jaminan.
3. Bahwa pinjaman kerdit PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut telah disepakati akan dilunasi dalam jangka waktu 36 (Ttiga puluh enam) bulan terhitung per 15 Juli 2017 dan sudah harus lunas paling lambat Tanggal 15 Juni 2020, dengan jaminan yakni berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 Luas : 590 M² terdaftar atas nama ABU (TURUT TERGUGAT- II) yang terletak di Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe.
 4. Bahwa obyek jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana pada point 3 diatas, TURUT TERGUGAT- II dan TURUT TERGUGAT- III sebagai pemilik jaminan telah menyetujuinya dan oleh karena itu pula telah memberikan kuasa kepada PD BPR Bahteramas selaku PENGGUGAT untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum baik dengan cara menguasai, menjual dan atau menerima hasil pembayaran dan sebagainya jika TERGUGAT lalai memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya tersebut, sebagaimana Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Secara Bersama Dengan Sukarela tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT- II dan TURUT TERGUGAT- III.
 5. Bahwa sampai batas waktu pembayaran dan atau pelunasan kredit TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tersebut, ternyata TERGUGAT tidak memenuhi segala janjinya untuk segera melunasi hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT, dan meskipun PENGGUGAT telah memberikan kebijaksanaan dengan memberkan teguran-teguran agar hutang-hutang TERGUGAT segera dilunasi, namun hingga diajukan gugatan ini TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga beralasan hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah wanprestasi dan atau cedera janji untuk melunasi hutangnya tersebut.
 6. Bahwa sesuai Laporan Riwayat Kredit TERGUGAT pada PD BPR Bahteramas Konawe (PENGUGAT) hingga per- 03 September 2020, TERGUGAT telah menunggak melakukan pembayaran angsuran kredit baik

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa angsuran pokok, bunga dan denda dengan total sebesar **Rp.**

64.631.107.- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) dengan rincian berikut :

- Pokok sebesar Rp. 14.726.852,34.-
- Bunga sebesar Rp. 10.515.179,96.-
- Denda sebesar Rp. 39.389.075,00.-

7. Bahwa oleh karena tunggakan/hutang TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, hingga saat ini belum juga diselesaikan, maka bersarkan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Surat perjanjian Kredit, maka pihak PD BPR Bahtermas Konawe (PENGGUGAT) berhak melakukan penagihan atas kewajiban untuk membayar tunggakan baik pokok, bunga dan denda kepada TERGUGAT yang telah secara nyata tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT hingga saat ini belum juga melunasi dan atau membayar seluruh tunggakan pokok, bunga dan denda, maka berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 138/PK/BBM-KNW/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 Jo. Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Secara Bersama Dengan Sukarela Tanggal 15 Juni 2017 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh TURUT TERGUGAT- II dan TURUT TERGUGAT- III sebagai pemilik Jaminan, maka berlasan hukum jika objek jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 Luas : 590 M² terdaftar atas nama ABU (TURUT TERGUGAT- II) yang terletak di Desa Asunde Kec. Beslutu Kab. Konawe dinyatakan sebagai jaminan pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT tidaklah sia-sia (illusoir) dan juga menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT, maka berlasan hukum pula bila obyek jaminan kredit TERGUGAT berupa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 Luas : 590 M² terdaftar atas nama ABU (TURUT TERGUGAT- II) yang terletak di Desa Asunde Kec. Beslutu Kab. Konawe dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).

Berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim** dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PENGGUGAT seluruhnya.-

2. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Laporan Riwayat Kredit TERGUGAT pada PD BPR Bahteramas Konawe (PENGGUGAT) hingga per- 03 September 2020, adalah total sebesar **Rp. 64.631.107.-** (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dengan rincian :
 - Pokok sebesar Rp. 14.726.852,34.-
 - Bunga sebesar Rp. 10.515.179,96.-
 - Denda sebesar Rp. 39.389.075,00.-
4. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 64.631.107.-** (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).-
5. Menyatakan obyek jaminan berupa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 Luas : 590 M² terdaftar atas nama ABU (TURUT TERGUGAT- II) yang terletak di Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe adalah jaminan pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan karena itu PENGGUGAT berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan tersebut secara lelang melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Kendari dan hasilnya untuk membayar hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum pula TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT- I, II dan III dan atau siapa saja yang telah mendapat hak diatas obyek jaminan termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya untuk segera mengosongkannya sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara (Kepolisian).
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga.
8. Menghukum pula TURUT TERGUGAT- I, II dan III untuk mematuhi isi putusan ini.
9. Menghukum pula TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT- I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88/PDT/2021/PT KDI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan kualifikasi gugatan tidak jelas/kabur;

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam poin 6 dalil dalam Petitemnya poin 6 menyatakan :

- Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan atau siapa saja telah mendapat hak diatas objek jaminan termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya untuk segera mengosongkan sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara (Kepolisian).

Adalah merupakan dalil yang tidak jelas dan cacat formil, sebab dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan posita;

2. Bahwa gugatan Penggugat semakin menunjukkan ketidakjelasan/cacat formil dikarenakan perhitungan denda dalam gugatan Penggugat tidak terperinci, sehingga denda sebesar Rp. 39.389.075 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah*) tidak diketahui darimana sumber perhitungannya menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur ataupun dalil yang mengada-ada, yang semata-mata tujuannya mencari keuntungan dari ketidakberdayaan Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut Para Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa benar memang angsuran Tergugat pada saat ini mengalami tunggakan disebabkan usaha Londry Tergugat mengalami kebangkrutan akibat dampak dari Covid-19 yang menyebabkan Tergugat gagal bayar angsuran tiap bulan pada Bank Bahteramas;

3. Bahwa sebelum adanya Wabah Corona/Covid-19 Tergugat telah menjalankan kewajibannya setiap bulan hal tersebut sebagaimana telah Tergugat bayarkan terhitung saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 21 x dengan jumlah Rp. 17.949.000 (*tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), menunjukkan bila Tergugat telah membayar setengah dari nilai pokok pinjaman dari Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Bahteramas. angsuran Tergugat telah terbayarkan membuktikan

bila Tergugat selama ini adalah debitur yang taat menjalankan kewajibannya, hanya saja karena adanya Pandemi Covid-19 membuat usaha Tergugat jadi bangkrut sehingga angsuran Tergugat saat ini macet (menunggak);

5. Bahwa dengan adanya Wabah Corona/Covid-19, semestinya menjadikan Bank Bahteramas memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak, bukan malah memanfaatkan ketidakberdayaan debitur dengan memaksakan mengajukan gugatan yang tujuannya semata-mata mencari keuntungan dari hasil lelang objek yang menjadi jaminan;
6. Bahwa Tergugat pada prinsipnya bersedia menyelesaikan kewajiban angsuran sisa utang pada Penggugat, namun semestinya Penggugat memberikan keringanan baik dengan menghilangkan bunga dan denda ataupun memberikan keringanan dalam mengangsur setiap bulannya, sebagai bentuk rasa kemanusiaan Penggugat pada para Tergugat yang terdampak akibat Covid-19;

Berdasarkan hal tersebut para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Unaha, kiranya memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Manerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian eksepsi dan jawaban Para Tergugat, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusanyang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaha telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan gugat-gugat Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah

Rp25.242.032,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) dengan rincian tunggakan sisa pokok pinjaman Tergugat sejumlah Rp14.726.852,34 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh empat sen) dan tunggakan bunga pinjaman Tergugat sejumlah Rp10.515.179,96 (sepuluh juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp25.242.032,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 dengan luas 590 m² terdaftar atas nama ABU (Turut Tergugat II) yang terletak di Desa Asunde Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan tersebut secara lelang melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Kendari dan hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa saja yang telah mendapat hak diatas obyek jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 dengan luas 590 m² terdaftar atas nama ABU (Turut Tergugat II) yang terletak di Desa Asunde Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya untuk segera mengosongkannya sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian) apabila Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pdt.G/2021/PN.Unh, tertanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh, tanggal 22 Juli 2021 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 16 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 16 Agustus 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha telah diberitahukan kepada Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, maupun Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguraikan dalil-dalil jawaban Penggugat dalam Pokok Perkara yang harus dipertimbangkan;

- 1.2. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat pernah mengajukan permohonan kepada pihak Penggugat terkait keinginan Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman tersebut dengan cara diangsur kembali pada setiap bulannya, namun sampai pihak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut tidak ada tindak lanjutnya;
- 1.3. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat baik dalam sidang mediasi maupun dalam persidangan kembali menyampaikan kepada Penggugat bahwa keinginan Para Pembanding/Para Tergugat disamping menghilangkan denda yang menurut Para Pembanding/Para Tergugat terlalu berat juga berkeinginan kiranya pihak Penggugat dapat menjadikan sisa pinjaman Para Pembanding/Para Tergugat untuk di bayar kembali secara angsur/dicicil pada setiap bulannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan bersama;
- 1.4. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat **pada prinsipnya bersedia menyelesaikan kewajiban angsuran sisa utang pada Penggugat, mengangsur setiap bulannya, Tergugat mengalami dampak akibat Covid 19;**
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini semestinya mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, walaupun materi gugatan Penggugat adalah terkait wanprestasi;
3. Bahwa akibat hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat maka terdapat dampak besar bagi kami sebagai Para Pembanding/Para Tergugat, karena obyek yang menjadi jaminan berupa rumah berikut bangunan di atasnya adalah satu-satunya harta yang kami miliki, dan jika hal tersebut dilakukan sita dan kemudian dilelang, maka kami sebagai Para Pembanding/Para Tergugat tidak memiliki sama sekali tempat tinggal, padahal kami sebagai Para Pembanding/Para Tergugat masih bersedia membayar sisah pinjaman kepada Penggugat jika dapat memberikan waktu atau memberikan keringanan dengan cara mengangsur kembali pada setiap bulannya;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding atas Gugatan tersebut diatas sangat jelas diatur dalam dimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 48/POJK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus disease 19;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kiranya berkenan memutus perkara permohonan banding ini dengan menyatakan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha 7/Pdt.G/2021/PN Unh, tanggal 22 Juli 2021;
3. Menyatakan kepada Terbanding/Penggugat untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 48/POJK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus disease 19, dengan cara memberikan keringanan kepada Para Pembanding/Para Tergugat untuk kembali mengangsur sisa pinjaman tersebut pada setiap bulannya berdasarkan kesepakatan bersama;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan banding ini menurut hukum;

Atau. Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex queto et bono);

Menimbang, bahwa, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Juli 2021, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN.Unaaha tanggal 22 Juli 2021, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN.Unh tanggal 22 Juli 2021 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN.Unh tanggal 22 Juli 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut harus dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut diatas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN.Unh, tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami: **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **BANDUNG SUHERMOYO S.H., M.Hum.**, dan **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 88/PDT/2021/PT KDI tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO S.H., M.Hum.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Ttd

H. MAKMUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	RP 10.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PANITERA

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 88/PDT/2021/PT KDI